

**PERAN MUSLIMAH DALAM PENEGAKAN SYARI'AT ISLAM
MENURUT DEPARTEMEN AN-NISAA' MAJELIS MUJAHIDIN
INDONESIA**



Skripsi

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat memperoleh
Gelar Sarjana Theologi Islam (S.Th.I)
Dalam Ilmu Ushuluddin**

Oleh:

**Siti Khulasoh
NIM: 00520064**

**JURUSAN PERBANDINGAN AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2005

DR. Siswanto Masruri, MA.
Drs. Mohammad Yusup, Msi.
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Lamp : 6 Eksemplar
Hal : Skripsi
Saudari Siti Khulasoh

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN SUNAN KALIJAGA
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah kami meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan-perbaikan sepenuhnya terhadap isi skripsi saudari:

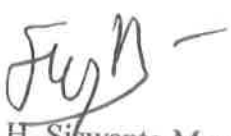
Nama : Siti Khulasoh
Nim : 00520064
Fakultas : Ushuluddin
Judul : PERAN MUSLIMAH DALAM PENEGAKAN
SYARI'AT ISLAM MENURUT DEPARTEMEN AN-
NISAA' MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA

Maka dengan ini, kami ajukan agar dapat diuji pada sidang Munaqosyah Fakultas Ushuluddin dalam waktu sesingkat-singkatnya

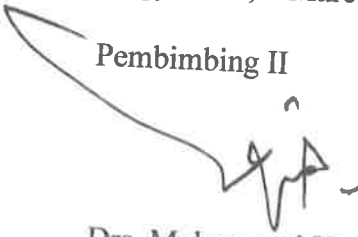
Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 3 Maret 2005

Pembimbing I


DR. H. Siswanto Masruri, MA.
NIP. 150216528

Pembimbing II


Drs. Mohammad Yusup, Msi.
NIP. 150267224



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN
Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512156 Yogyakarta

PENGESAHAN

Nomor: IN/I/DU/PP.00.9/1103/2005

Skripsi dengan judul: *Peran Muslimah dalam Penegakan Syari'at Islam Menurut Departemen An-Nisaa' Majelis Mujahidin Indonesia*

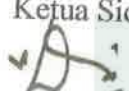
Diajukan oleh:

1. Nama : Siti Khulasoh
2. NIM : 00520064
3. Program Sarjana Strata 1 Jurusan : PA

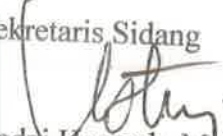
Telah dimunaqosyahkan pada hari: Rabu, tanggal: 23 Maret 2005 dengan nilai: 82,3 (B+) dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Agama 1 dalam ilmu: Ushuluddin

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH:

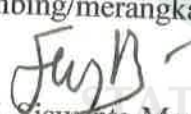
Ketua Sidang


Drs. Sudin, M.Hum
NIP: 150239744

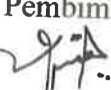
Sekretaris Sidang


Ustadzi Hamzah, M.Ag
NIP: 150298987

Pembimbing/merangkap Penguji


DR. H. Siswanto Masruri, MA.
NIP: 150216528

Pembantu Pembimbing


Drs. Moh Yusuf, M.Si
NIP: 150267224

Penguji I


Drs. Moh Damami, M.Ag.
NIP: 150202822

Penguji II


Nurus Sa'adah, S.Psi, M.Si, Psi
NIP: 150301493



Yogyakarta, 23 Maret 2005
DEKAN


Drs. H.M. Fahmie, M.Hum.
NIP: 150088748

MOTTO

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ

شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

مُقِيتًا (النساء (٤): ٨٥)

Artinya: Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) daripadanya. Dan barangsiapa yang memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) daripadanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.¹

¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah: Muja'mma' al-Malik Fahd Li Tiba'at al-Mushaf asy-Syarif, 1415 H), hlm. 133.

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA:

- ☒ *Ibuku dan Bapakku (almarhum) yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya kepadaku dan Do'anya yang tiada pernah henti.*
- ☒ *Kakakku, Siti Nasikha, Siti Nasibah, yang selalu memberi dukungan moril maupun materil, Siti Nurkhikmah (almarhum) yang memberikan inspirasi dalam mengarungi hidup, dan Komariyah, Khomisah, Khanafi (almarhum) yang selalu memberi dukungan serta do'anya yang tulus.*
- ☒ *Semua Ponakanku yang tercinta.*
- ☒ *Untukmu "AA" yang senantiasa memberikan motivasi dalam mengarungi kehidupan.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Gerakan perempuan masa kini pada umumnya konsen pada gerakan emansipasi, kesetaraan gender, keadilan dan penempatan perempuan pada ruang publik dan bolehnya perempuan menjadi presiden atau pemimpin. Oleh karena itu penulis merumuskan bagaimana kedudukan perempuan dalam struktur organisasi Majelis Mujahidin Indonesia dan Peran Muslimah dalam penegakan Syari'at Islam menurut Departemen An-Nisaa' majelis Mujahidin. Maka dengan penelitian ini penulis bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kedudukan An-Nisaa' dalam struktur Organisasi Majelis Mujahidin Indonesia, dan peran muslimah dalam penegakan Syari'at Islam menurut Departemen An-Nisaa' Majelis Mujahidin Indonesia.

Departemen An-Nisaa' yang berdiri pada tanggal 7 Agustus 2001 adalah lembaga yang beranggotakan perempuan, yang merupakan Organisasi otonom di Majelis Mujahidin Indonesia. Yang berupaya untuk mensosialisasikan dan membangun peran perempuan dalam penegakan Syari'at Islam dan membentuk jaringan aktivitas dakwah di setiap wilayah, melalui Organisasi di Majelis Mujahidin ini untuk menyadarkan muslimah agar kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah tidak terlupakan. Aktivitasnya yang mengorientasikan kepada penyelenggaraan perjuangan penegakan Syari'at Islam.

Untuk pokok masalah dan tujuan penelitian dimaksud menggunakan metode pendekatan sosiologi agama, karena penelitian ini berhubungan dengan masyarakat yang beragama. Pengumpulan data dilakukan melalui Observasi, wawancara, *library research* dan dokumentasi. Kemudian analisa data.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini penulis mendapatkan jawaban, (1) Kedudukan Departemen An-Nisaa' di dalam struktur Majelis Mujahidin Indonesia sebagai mitra, yaitu suatu jalinan bentuk kerjasama dalam kerangka "memerintah kebaikan dan mencegah kemunkaran". Karena itu, kerjasama dalam perannya untuk menegakan Syari'at Islam dalam segala aspek kehidupan. (2) Perannya di dalam organisasi Majelis Mujahidin Indonesia, Departemen An-Nisaa' tidak diberi hak untuk mengambil keputusan. An-Nisaa' hanya boleh memberi ide tetapi tidak mutlak untuk diterima dalam pengambilan keputusan. Peranan Departemen An-Nisaa' pada wilayah publik itu tidak dominan, An-Nisaa' lebih banyak berperan pada sektor domestik. Karena pada wilayah publik perempuan hanya sebagai partisipan. Padahal secara personal di dalam Departemen An-Nisaa' banyak yang mempunyai potensi yang memungkinkan berperan pada wilayah publik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur saya haturkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan yang benar.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi yang berjudul *"Peran Muslimah dalam Penegakan Syari'at Islam Menurut Departemen An-Nisaa' Majelis Mujahidin Indonesia"* ini masih jauh dari sempurna. Namun demikian penulis berharap skripsi ini dapat menambah khazanah pemikiran dalam wacana keagamaan.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis menghaturkan penghargaan yang tulus kepada:

1. Bapak Drs. H.M. Fahmie, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak DR. Siswanto Masruri, MA, selaku Pembimbing I sekaligus pembimbing akademik, dan Bapak Drs. Mohammad Yusup, Msi, selaku pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran dan pikirannya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
3. Bapak Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Agama.
4. Seluruh Dosen pengajar Jurusan Perbandingan Agama.

5. Mba Isna Wiqoyati selaku Ketua Umum Departemen An-Nisaa', yang selalu membantu dalam pencarian data di Departemen An-Nisaa' dan Ummi Sulastiningsih, selaku ketua 1 Departemen An-Nisaa', yang memberikan data yang sangat berguna. mba Lilik, mba Ngatimi, mba Siti Nurjannah. Dan Bapa Shobbarin Syakur, selaku sekretaris umum MMI yang selalu mensupportku.
6. Ibunda yang dengan gigih tanpa lelah memberikan support agar tetap terus melanjutkan kuliah. dan Ayahanda (almarhum), dan untuk kakakku ka' Ikamah (almarhum) yang selalu memberikan inspirasi dalam mengarungi hidup.
7. Dian & Lela, Asma, Laode, Oong, Munawwir, temen2 PA 1 "2000", Ita, Iin, Nisa, puji, lela, Sulas, Faisol, Bujel, wida, suriyah, sri, ruwi, Indra, dll. Temen2 alumni Al-Hikmah Prita, Majidatrain, Rolis, Badrus, Mul, Iyan, Aly, Ning Nisa, Ning Evi, Khifni, dll, temen2 kos semua dari Mulatsih sampai Retansa. HMI UYE yang selalu bersedia melakukan proses intelektual bersama.

Akhirnya, penulis hanya dapat memanjatkan do'a kepada Allah SWT. agar rahmat dan taufik-Nya senantiasa dilimpahkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT. mencatat penyusunan skripsi ini sebagai amal kebaikan yang dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi mereka yang *concern* dalam wacana keagamaan.

Yogyakarta, 1 Maret 2005

Penulis


Siti Khulasoh

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Ṡā	Ṡ	S (dengan titik di atas)
ج	Ġim	J	-
ح	Ḥā'	Ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Ṡin	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Ṣād	Ṣ	S (dengan titik di bawah)

ض	Dād	Ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Ẓ	Z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
هـ	Hā'	H	-
ء	Hamzah	’	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Yā'	Y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	a	a
	Kasrah	i	i
	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba	يذهب - yazhabu
سئل - su'ila	ذكر - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah dan ya	ai	a dan i
	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa	هول - haula
-------------	-------------

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ اِ اُ	Fathāh dan alif atau alif' Maksūrah	ā	a dengan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وَ	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla قيل - qīla
رمى - ramā يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbūṭah

Transliterasi untuk ta' marbūṭah ada dua:

a. Ta' Marbūṭah hidup

Ta' Marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathāh, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbūṭah mati

Ta' Marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - Raudah al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعَمْ - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “al”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُل - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qomariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu الجال - al-jalālu
البدیع - al-badī'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيئ - syai'un أمرت - umirtu
النوء - an-nau'u تأخذون - ta'khuzūna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وإن الله لهو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau

Wa innallāha lahuwa khairur- rāziqīn

فأوفوا الكيل والميزان - Fa ‘aufū al-kaila wa al-mīzāna atau

Fa ‘aufūl – kaila wal – mīzāna

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā rasūl

إن أول بيت وضع للناس - inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qorīb

لله الأمر جميعاً - lillāhi al-amru jamī’an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Kerangka Teori	14
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	22

BAB II. DESKRIPSI ORGANISASI MAJELIS MUJAHIDIN

INDONESIA	24
A. Latar Belakang Berdirinya Majelis Mujahidin Indonesia	25
B. Dasar dan Tujuan Berdirinya Majelis Mujahidin Indonesia.....	31
1. Visi dan Misi Majelis Mujahidin Indonesia	31
2. Perjuangan dan Gerakan majelis Mujahidin Indonesia	32
C. Sistem Keanggotaan dan Struktur Organisasi Majelis Mujahidin Indonesia.....	36

BAB III. PEREMPUAN DALAM PERSEPSI ORGANISASI

MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA	42
A. Perempuan dalam Struktur Majelis Mujahidin Indonesia	42
1. Lembaga yang Mewadahi Muslimah dalam Organisasi Majelis Mujahidin Indonesia.....	43
a. Latar Belakang Berdirinya Departemen An-Nisaa' Majelis Mujahidin Indonesia.....	43
b. Sistem Keanggotaan dan Struktur Departemen An Nisaa' Majelis Mujahidin	47
B. Dasar dan Tujuan Program Departemen An-Nisaa' Majelis Mujahidin	51
1. Visi dan Misi Departemen An-Nisaa' Majelis Mujahidin	51
2. Tujuan Departemen An-Nisaa' Majelis Mujahidin	51
3. Bidang-bidang dalam Struktur An-Nisaa' Majelis Mujahidin dan Fungsinya	53
C. Aktivitas Muslimah Departemen An-Nisa Majelis Mujahidin	55

BAB IV. KONTRIBUSI MUSLIMAH DALAM PENEGAKAN

SYARI'AT ISLAM.....	63
A. Definisi Muslimah Menurut Majelis Mujahidin Indonesia	63
B. Penegakan Syari'at Islam Menurut Majelis Mujahidin Indonesia	65
C. Landasan Teologis Peran Muslimah dalam Penegakan Syari'at Islam	68
D. Kedudukan Departemen An-Nisaa' Dalam Struktur Majelis Mujahidin Indonesia	70
E. Peran Muslimah dalam Penegakan Syari'at Islam Menurut Departemen An-Nisaa' Majelis Mujahidin	72
F. Langkah-langkah dalam Perjuangan Penegakan Syari'at Islam	85

G. Implementasi Penerapan Syari'at Islam Secara Internal	90
H. Analisis	91

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran-saran	96
C. Penutup	97

DAFTAR PUSTAKA	98
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN
CURRICULUM VITAE

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sepanjang sejarah kehidupan manusia, kaum perempuan selalu menjadi sorotan dan perbincangan hangat yang senantiasa aktual dan menarik sehingga banyak pemikir dan filosof meluangkan waktu untuk mengadakan penyelidikan terhadap seluk beluk perempuan. Para seniman juga ambil bagian dan ilustrasi mereka tentang perempuan sungguh memukau bagai bintang-bintang di angkasa, seindah bulan dan matahari, atau bunga indah menawan menjadi obyek penting dalam mengilustrasikan sosok perempuan.

Menurut penyelidikan para ahli, perempuan di dunia ini sejak dulu hingga sekarang telah berlalu beberapa tingkat pemikiran filsafat yang berbeda-beda antara lain; *pertama*, perempuan adalah makhluk tidak bernilai dan hina. Ia dimisalkan binatang buas bahkan lebih rendah dari itu. Perempuan merupakan barang dagangan yang dapat diperjual belikan dengan harga murah di pasar-pasar loak. *Kedua*, perempuan dikiaskan sebagai fortuna, dewi yang dipuja-puja, dihormati dan dimuliakan. Di mana ada perempuan di situ lah tempat menyenangkan. Ketidakhadirannya laksana hidup tanpa makna. Pada tahap ini, meskipun perempuan mendapat kebebasan bergerak secara manusiawi, namun ia hanyalah alat pemuas nafsu birahi, pelepas dahaga seksual, atau obyek permainan budak nafsu kaum elit penguasa, bangsawan, serta hartawan. *Ketiga*, kedudukan perempuan

disejajarkan seratus persen dengan kaum laki-laki (kesetaraan *gender*). Pada tahap ini, ia merdeka dari kungkungan dan belenggu laki-laki. Tuntutan dari zaman modern (kemajuan) ini, memunculkan persaingan bebas antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan, sehingga dianggap rendah bila seorang perempuan hanya sibuk melahirkan serta memelihara anak, suami, dan rumah tangga. Keadaan seperti ini pada hakikatnya tetap menandakan kaum perempuan tidaklah bebas dan merdeka. Keempat, perempuan ditempatkan pada proporsi yang sesuai fitrah manusia. perempuan diciptakan oleh Allah SWT sebagai pasangan kaum laki-laki untuk melestarikan kelangsungan hidup manusia di muka bumi hingga masa ditetapkan tiba.¹

Dalam ajaran Islam, nilai perempuan seperti layaknya nilai laki-laki. Allah SWT telah membebaskan kewajiban kepadanya sebuah beban *syari'ah*. Dengan demikian, bila dia mentaati perintah Allah, akan mendapatkan pujian dari Allah SWT. Sebaliknya jika dia melepaskan diri dari jalan yang lurus, akan terkena celaan dari-Nya.²

Sebelum datangnya Islam tidak ada suatu bangsa yang menganggap perempuan sebagai manusia yang bermartabat. Islam memposisikan perempuan pada tempat yang terhormat sehingga perempuan bisa menjalani

¹ Abu Mohd Jibril Abdurrahman, *Ciri dan Fungsi Wanita Shalihah* (Yogyakarta: Wihdah Press, 2004), hlm. 9-10.

² Sulaimān al-Asyqor. *Muslimah dikepung sekularisme*, terj. al-Mar'ah Rahman Basuki (Solo: Pustaka Mantiq, 1994), hlm. 82-84.

hidup secara wajarnya manusia yang mempunyai kemerdekaan dari Allah untuk menentukan nasibnya di dunia.³

Lebih lanjut, kedudukan perempuan telah memperoleh perhatian yang besar di seluruh dunia dan di berbagai komunitas. Di semua masyarakat yang mempunyai budaya patriarkhi, selama beribu-ribu tahun perempuan telah sepenuhnya tertindas, padahal hampir semua masyarakat yang ada bersistem patriarkhi. Karena itu, selama berabad-abad menjadi “hukum alam” bahwa perempuan lebih rendah derajatnya dari laki-laki dan harus tunduk pada kekuasaan lelaki demi terciptanya keluarga harmonis.⁴ Kondisi tersebut nampak jelas ada ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki, bahkan suatu gambaran penisbahan perempuan dan laki-laki, tentang kewajiban seorang perempuan selaku istri adalah “pelayan” suaminya, dan sebaliknya seorang laki-laki sebagai suami adalah “mengayomi” istrinya.

Kedudukan perempuan dalam Islam tidak sebagaimana yang diduga oleh sebagian besar masyarakat. Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat pada perempuan. Seperti disebutkan dalam Q.S. an-Nisa⁷ (4): 32, yang menyebutkan persamaan hak dan kewajiban seorang perempuan dan laki-laki.

³ Mansour Fakih, *Analisis Gender* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 21-22.

⁴ Ashgar Ali Engineer, “Perempuan dalam Syari’ah: Perspektif Feminis dalam Penafsiran Islam” dalam *Jurnal Ulumul Qur’an*, No.3, VOL. V, 1994, hlm. 58.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ

نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا

اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah pada Allah sebagian karunia-Nya. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui segala sesuatu.⁵

Islam memandang bahwa perempuan memiliki hak-hak yang sama dengan laki-laki, meskipun selanjutnya al-Qur'an menyebutkan bahwa laki-laki sederajat lebih tinggi di atas perempuan. Dua pernyataan tersebut mungkin terkesan bertentangan satu sama lain, namun dilihat dari konteks yang sesuai seseorang akan memahami bahwa kontradiksi ini merefleksikan realitas sosial, dan realitas tersebut tidak bisa diselesaikan dengan mudah demi kepentingan perempuan.⁶

Dalam istilah ilmu sosial, kajian terhadap perempuan dikenal dengan nama feminisme. Feminisme merupakan bagian dari teori ilmu sosial yang secara naluriah sangat problematik, karena hal ini akan selalu berkontaminasi dengan politik dan ideologi. Feminisme sebagai gerakan pada mulanya berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya

⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah: Muja'mma' al-Malīk Fahd Li Ṭibā'at al-Mushaf asy-Syari'f, 1415 H), hlm. 112.

⁶ Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan*, terj. Akhmad Affandi (Yogyakarta: Ircisod, 2003). hlm, 57.

ditindas dan dieksploitasi, serta usaha untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut.⁷

Menurut para feminis, yang dimaksudkan dengan keadilan antara laki-laki dan perempuan adalah kesetaraan antara hak dan kewajiban di antara mereka. Bagi para feminis ini, laki-laki dan perempuan tidaklah berbeda kecuali dari sisi biologis saja di mana perempuan bisa menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui, sementara laki-laki tidak. Inilah yang disebut kodrat perempuan berbeda dengan kodrat laki-laki. Selebihnya, perbedaan lain yang terjadi pada laki-laki dan perempuan hanya merupakan konstruksi sosio-kultural saja. Dengan demikian, perbedaan biologis sama sekali tidak berarti ketidaksetaraan dalam status jenis kelamin secara sosial. Karena fungsi-fungsi biologis tidaklah sama dan harus dibedakan dengan fungsi-fungsi sosial.⁸

Gerakan kaum muslimah, khususnya di Indonesia berada dalam persimpangan jalan antara konservatif dan moderat. Kedua kelompok tersebut sama-sama berjuang untuk menunjukkan jati diri seorang muslimah menurut pandangan mereka. Kelompok konservatif memperjuangkan hak-hak kaum perempuan dengan langsung merujuk pada sumber-sumber ideal Islam al-Qur'an, *as-Sunnah*, dan pendapat ulama serta memandang bahwa sumber-sumber tersebut telah menempatkan kedudukan perempuan dalam kedudukan terhormat. Dalam hal ini, yang jelas tidak ada yang dipersoalkan dengan

⁷ Mansour Fakih, *op. cit.*, hlm. 99.

⁸ *Ibid.*, hlm. 32-33.

perempuan. Islam sangat menjunjung tinggi martabat kaum perempuan. Golongan konservatif menganggap bahwa krisis moral yang melanda dunia anak dan generasi muda disebabkan oleh kecilnya andil perempuan sebagai penjaga rumah tangga. Kecil karena lebih tertarik berperan di dunia publik. Bagi kelompok ini gerakan perempuan di Barat direduksi semata-mata kebebasan seksual, prostitusi, dansa-dansi, lesbian dan sebagainya. Mereka tidak melihat satupun aktivitas lain yang dianggap baik dari feminisme barat. Dalam bidang agama, kelompok konservatif biasanya mendukung poligami sebagai keadilan, menentang karir dunia publik, menentang perempuan menjadi kepala pemerintah dan hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pemahaman al-Qur'an dan hadits secara tekstual dan apa adanya

Sedangkan kaum moderat, secara teoritis dan metodologis kelompok ini banyak mengambil konsep dari gerakan perempuan di dunia Barat meskipun bukannya tanpa kritik. Hal ini dilakukan karena secara metodologis dan teoritis, feminis Barat memang lebih memiliki landasan gerakan yang bersifat paradigmatik dan epistemologis.

Meskipun demikian secara ideal dan normatif, kelompok moderat ini tetap menggunakan al-Qur'an dan Sunnah Nabi sebagai landasan gerakannya. Hanya saja, kelompok ini menjadikan gerakan feminisme Barat sebagai model tindakan aksi, sedangkan kerangka tindak aksi mereka tetap merujuk pada ajaran Islam. Kelompok ini tidak memandang peranan domestik perempuan sebagai kemunduran, asal dilaksanakan tidak secara terpaksa dan dipaksa oleh laki-laki, demikian juga dalam peranannya di wilayah publik

yang menjadi pilihan sebagian kaum perempuan harus dibingkai dalam kerangka nilai-nilai Islam yang Inklusif.⁹

Zaman sekarang perempuan lebih cenderung ke paham materialisme ala Barat, banyak yang mengabdikan diri secara membabi buta pada materi. Mereka tidak berpikir halal haram dari usahanya, yang penting uang dan hidup senang (*hedonis*). Dunia hiburan diciptakan untuk memuaskan nafsu, perempuan-perempuan antri sebagai pemuas mata penonton. Sinetron, film, klip lagu, iklan, dan *cover* majalah laku di pasaran bak kacang goreng yang digoreng kering karena tampilnya perempuan-perempuan cantik itu. Perempuan-perempuan yang ingin menjadi bintang di dunia *entertainment* itu rela ditelanjangi bahkan dinodai. Tidak sedikit pula yang sengaja “menjual tubuhnya” untuk mendapatkan peran tertentu. Tidak sedikit pula yang suka auratnya terpampang dengan jelas di berbagai tabloid porno. semuanya demi uang.¹⁰

Melihat gencarnya perempuan Barat mempropagandakan gerakan-gerakan feminisme dan emansipasi wanita, maka perempuan-perempuan muslim pun tidak ketinggalan membuat gerakan-gerakan yang seimbang untuk menghalangi atau membendung propaganda-propaganda para gerakan feminis Barat yang dianggap bahwa gerakan feminis Barat berusaha memporak-porandakan struktur tatanan Islam yang terlanjur belum mengakar

⁹ Syafik Hasyim, dkk, “Gerakan Perempuan dalam Islam; Perspektif Kesejarahan Kontemporer” dalam *Jurnal Tashwirul Afkar*, Edisi No. 5, 1999, hlm. 9.

¹⁰ Abu Al-Ghifari. *Wanita Ideal Dambaan Pria Sejat*. (Bandung: Mujahid, 2002), hlm.21.

kuat di benak umat Islam khususnya Indonesia serta menyokong gerakan-gerakan para pejuang di jalan Allah, mengembangkan dan menetapkan ajaran-ajaran Islam di muka bumi. Karena Islam menghendaki kaum perempuan agar aktif melakukan aktivitas sosialnya secara umum dan ikut terlibat penuh dalam pembentukan gerakan Islam yang mapan, setelah membangun kepribadiannya secara khusus. Islam juga memberikan posisi sakral pada aktivitas muslimah di dalam rumahnya, karena mereka memberikan sumbangan moral yang baik dengan melahirkan generasi-generasi pilihan dari rumah mereka.¹¹

Gerakan-gerakan muslimah pada umumnya menjadikan Islam sebagai tujuan hidup individu maupun kelompok serta menekankan *Ukhuwwah Islāmiyyah* dalam seluruh aspek kehidupan. Saling mencintai, berkasih sayang dan tolong menolong di antara anggota, kelompok, dan organisasi adalah suatu kunci kesuksesan dalam melakukan gerakan-gerakannya.

Persoalan-persoalan di atas ternyata juga dicermati oleh An-Nisaa' yang merupakan salah satu Departemen dalam sebuah organisasi kemasyarakatan (ORMAS Islam) yaitu Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Organisasi Muslimah (An-Nisaa') dalam Majelis Mujahidin Indonesia yang berpusat di Yogyakarta, nampaknya tidak mau ketinggalan atau cukup responsif terhadap masalah pemberdayaan muslimah, khususnya perannya

¹¹ Nur'ainy Almasatty, "Membangun Gerakan Muslimah yang Terstruktur dan Rapi dalam Konteks Penegakan Syari'at Islam," dalam *Makalah* disampaikan pada Semiloka Dept An-Nisaa' MMI, 10 – 11 Agustus 2003.

dalam penegakan Syari'at Islam. Sebagaimana misi dan visi MMI, sebagai induk organisasinya.

Departemen An-Nisaa' bagi penulis menarik untuk diteliti, karena Departemen An-Nisaa' adalah suatu komponen penting atau bahkan tema sentral dari upaya redefinisi identitas komunal dan kebangkitan kembali Islam adalah ditekankannya perhatian yang mendalam dan serius terhadap keberadaan perempuan. Diyakini benar bahwa salah satu syarat penting bagi kelancaran proses reislamisasi yang tengah diupayakan adalah upaya-upaya reislamisasi kehidupan kaum perempuan. Manifestasi keyakinan ini dilakukan pertama-tama melalui penolakan menyeluruh terhadap peri kehidupan perempuan yang dianggap tidak bersesuaian dengan ajaran agama yang murni, baik yang bersumber pada tradisi lokal maupun infiltrasi budaya global.

Dalam konteks ini kaitan ulah kaum perempuan dengan persoalan kemunduran dan dekadensi moral umat Islam selalu ditandaskan. Hal ini didiagnosa sebagai akibat kelalaian kaum perempuan sendiri. Perempuan telah menyalahi kodratnya (*fitrah*) dengan cara mengejar cita-cita emansipasi, menjadi wanita karir dan melupakan tugas utama sebagai istri dan ibu rumah tangga. Seiring dengan kecaman terhadap pola hidup yang dianggap tidak Islami, penggalian dan penerapan ajaran Islam yang dianggap autentik, baik pada tataran normatif (ajaran) maupun tradisi yang bersifat aplikasi (prilaku keseharian).

Dengan melihat kondisi penduduk Indonesia yang mayoritas muslim, sementara perempuannya melebihi dari 60% dari jumlah

penduduknya, maka dengan realitas semacam itu wajar bila Departemen An-Nisaa' muncul dan mengukuhkan dirinya sebagai gerakan dakwah dan gerakan muslimah, khususnya di lingkungan Majelis Mujahidin.

Departemen An-Nisaa' ini di Majelis Mujahidin sebagai mitra kerja, di dalam majelis Mujahidin Indonesia Departemen An-Nisaa' ini tidak dominan, karena Departemen An-Nisaa' ini Hanya sebatas Perwakilan wilayah. Di pusatnya sendiri tidak ada Departemen An-Nisaa'. Sehingga Departemen An-Nisaa' tidak berhak memberi keputusan dalam rapat-rapat majelis Mujahidin Indonesia, Departemen An-Nisaa' hanya boleh menyumbangkan ide.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan di atas, dapat digarisbawahi bahwa permasalahan yang menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut adalah persoalan-persoalan yang secara garis besar dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan muslimah dalam struktur Organisasi Majelis Mujahidin Indonesia?
2. Bagaimana peran muslimah dalam penegakan Syari'at Islam menurut Departemen An-Nisaa' Majelis Mujahidin Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Rumusan masalah di atas, dapat membantu penulis untuk menetapkan maksud dan tujuan penelitian, sehingga penelitian ini akan

menyatakan target yang diinginkan. Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat mengungkap beberapa masalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan kedudukan muslimah dalam Struktur Organisasi Majelis Mujahidin Indonesia.
2. Menjelaskan peran muslimah dalam penegakan Syari'at Islam menurut Departemen An-Nisaa' Majelis Mujahidin.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi, baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mencapai target sebagai berikut:

- a. Mengetahui kedudukan muslimah dalam Struktur Organisasi Majelis Mujahidin Indonesia.
- b. Mengetahui peran muslimah dalam penegakan Syari'at Islam.

Sedangkan secara teoritis, target yang diharapkan antara lain:

- 1). Memberikan kontribusi dalam khazanah pemikiran dan literatur Islam, khususnya perihal potret salah satu organisasi keislaman di Indonesia, yaitu Majelis Mujahidin Indonesia.
- 2). Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat tentang organisasi keislaman Majelis Mujahidin Indonesia, sehingga bisa memberikan penilaian bijaksana terhadapnya sebagai bagian dari keragaman keberislaman yang wajar.

D. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai kedudukan perempuan dalam Islam dan pembahasan mengenai Majelis Mujahidin Indonesia sendiri telah dilakukan oleh para peneliti dan organisasi-organisasi kewanitaan. Untuk itu, penulis mencoba mengemukakan beberapa karya yang mempunyai relevansi dengan pembahasan skripsi ini.

Di antaranya, tulisan Tasman Hamami dan Siti Bairotun, dalam majalah al- Jami'ah No. 56 tahun 1994 dalam tulisannya yang berjudul "*Kedudukan wanita dalam syari'ah Islam*" di sana diungkapkan tentang kedudukan perempuan dalam Islam, bahwa perempuan mempunyai kedudukan yang sejajar dengan laki-laki, diungkapkan juga bahwa perempuan sebelum kedatangan Islam tidaklah mempunyai kedudukan yang semestinya bahkan cenderung melecehkan perempuan. Setelah Islam datang, perempuan bisa berperan juga di luar rumah dan berhak memberdayakan potensinya dalam karier di bidang apa pun.

Abu al-Ghifari, dalam bukunya "*Wanita Ideal Dambaan Pria Sejati*" menurutnya, wanita ideal yaitu wanita yang tidak hanya cantik luarnya saja atau secara fisik, tetapi perempuan yang mampu menjadikan suaminya serasa hidup di surga dan bisa membawa anak-anaknya melintasi semesta Ilahi serta membawa lingkungannya *baldatun tayyibatun warabbun gofūr*.

Dalam bentuk skripsi ada beberapa yang membahas tentang organisasi muslimah serta mengangkat organisasi majelis Mujahidin. Di antaranya skripsi saudara Musonif "*Islam Sebagai Dasar Negara*" menulis

tentang pandangan majelis mujahidin tentang Islam sebagai dasar negara dengan menegakkan Syari'ah Islam. Dalam skripsinya ini, penulis sama sekali tidak membahas seputar peranan muslimah dalam konteks penegakan Syari'at Islam.

Eva Sopiah dalam skripsinya "*Studi kasus pernikahan tanpa "pacaran" Pada Jama'ah Majelis Mujahidin Yogyakarta*" menulis tentang bagaimana persiapan pernikahan yang harus dimiliki kedua calon mempelai, tentang hak dan kewajiban suami istri, pemahaman tentang pernikahan, pemahaman dan pengamalan agama, serta kesiapan dan kedewasaan secara psikis. Di samping itu, juga menjelaskan faktor-faktor yang mendukung terbentuknya keluarga bahagia dan sistem nilai yang dipegang teguh oleh kedua pasangan, serta menjelaskan komitmen yang dibangun oleh keduanya yaitu tujuan pernikahan (sebagai bentuk ibadah kepada-Nya). Dalam tulisannya ini, peneliti tidak menjelaskan secara gamblang tentang konsep serta peranan muslimah dalam konteks penegakan Syari'at Islam.

Dalam bentuk tesis, adalah karya R. Kurniawan Iskandar, S.Ag, "*Penegakan Syari'at Islam di Indonesia dalam perspektif Majelis Mujahidin*". Pada penelitian ini, ia menjelaskan tentang strategi dasar yang dipakai Majelis Mujahidin Indonesia dalam penegakan Syari'at Islam, implementasi penerapan program secara internal, serta menjelaskan perjalanan penerapan Syari'at Islam. Adapun pembahasan tentang posisi muslimah atau peran muslimah dalam penegakan Syari'at Islam, tidak disinggung dalam penelitian ini.

Beda dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya di Majelis Mujahidin Indonesia yang hanya membahas Majelis Mujahidin saja, tetapi di sini penulis akan membahas tentang Perempuan di Majelis Mujahidin Indonesia. Penelitian tentang peran muslimah dalam penegakan Syari'at Islam terutama dalam pandangan Majelis Mujahidin belum dibahas dan dikaji oleh peneliti sebelumnya. Di sini Penulis ingin melihat bagaimana kedudukan muslimah di Majelis Mujahidin Indonesia dan perannya dalam penegakan Syari'at Islam. Untuk itu penulis punya kesempatan untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi.

E. Kerangka Teori

Syari'at Islam merupakan istilah khas bahasa al-Qur'an sebagai terjemahan daripada Hukum Islam. Bahkan dalam konteks tertentu istilah Syari'at atau hukum Islam dalam wacana ahli hukum Barat menginspirasi penggunaan *Islamic Law*. Dalam al-Qur'an dan Sunnah sendiri istilah hukum Islam sama sekali tidak dijumpai. Yang sering digunakan di dalam al-Qur'an adalah kata Syari'at yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah. Karenanya guna memudahkan pemahaman dalam penelitian ini dan dalam rangka membidik masalah sebagai teori dasar akan dibahas beberapa hal penting dalam kerangka teori ini berkaitan dengan Syari'at Islam

Secara garis besar hukum Islam (Syari'at Islam), terbagi menjadi sebagai berikut:

Pertama, *Fiqh Ibadah* yang meliputi aturan tentang shalat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Ketentuan hukum ibadah ini, semula diatur secara global dalam al-Qur'an, kemudian dijelaskan oleh sunnah Rasul berupa ucapan, perbuatan atau penetapannya dan diformulasikan oleh para ahli hukum ke dalam kitab-kitab fiqh. Pada prinsipnya dalam masalah ibadah, kaum muslimin menerimanya sebagai *ta'abbudi*, artinya diterima dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, tanpa terlebih dahulu merasionalisasikannya. Hal ini karena arti ibadah sendiri adalah menghambakan diri kepada Allah Zat yang berhak disembah. Dan manusia tidak memiliki kemampuan untuk menangkap secara pasti alasan dan hikmah yang terdapat didalam perintah ibadah tersebut. Ini berbeda dengan fiqh muamalat.

dua, *Fiqh Muāmalat* mengatur hubungan antara sesamanya, seperti perikatan, sanksi hukum dan aturan lainnya, agar terwujud ketertiban dan keadilan, baik secara perorangan maupun kemasyarakatan. Fiqh muāmalat ini dipilih sesuai dengan aspek dan tujuan masing-masing. Abdul Wahab Khallaf¹² merinci beberapa aspek Syari'at Islam pada fiqh muāmalat dalam arti luas yaitu, sebagai berikut:

¹² Abdul Wahab al-Khallaf, *Ilm' Uṣul al-Fiqh*, Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah (Jakarta: Syahab al-azhar), cet – 8, hlm, 96.

1. *al-Ahwal al-syakhsyah* (hukum kekeluargaan), yaitu hukum yang berkaitan dengan urusan keluarga dan pembentuknya yang bertujuan mengatur hubungan suami isteri dan keluarga satu dengan lainnya.
2. *al-Ahkam al-madāniyah* (hukum civil atau sosial), yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu-individu serta bentuk hubungannya seperti: jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain-lainnya, agar tercipta hubungan yang harmonis didalam masyarakat.
3. *al-Ahkam al-jinaiyah* (hukum pidana), yaitu hukum yang mengatur tentang bentuk kejahatan atau pelanggaran dan ketentuan sangsi hukumnya. Tujuannya untuk memelihara kehidupan manusia, harta, kehormatan, hak serta membatasi hubungan pelaku perbuatan pidana dan masyarakat.
4. *al-Ahkam al-murāfaat* (hukum acara), yaitu hukum yang mengatur tata cara mempertahankan hak atau memutuskan siapa yang terbukti bersalah sesuai dengan ketentuan hukum.
5. *al-Ahkam al-dustūriyah* (hukum ketatanegaraan atau pemerintahan), yaitu hukum yang berkenaan dengan sistem hukum yang bertujuan mengatur hubungan antara penguasa atau pemerintah dengan yang dikuasai atau rakyatnya, hak-hak dan kewajiban individu dan masyarakat.
6. *al-Ahkam al-duwāliyah* (hukum internasional), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara Islam dengan negara lainnya dan hubungan warga muslim dengan non muslim, baik dalam masa damai atau masa perang.

7. *al-Ahkam al-iqtisādiyyah* (hukum ekonomi), yaitu hukum yang mengatur hak-hak seseorang pekerja dan orang yang mempekerjakannya, dan mengatur sumber keuangan negara dan pendistribusiannya bagi kepentingan kesejahteraan rakyat.

Di dalam Tashwirul Afkar berjudul *Gerakan Perempuan dalam Islam Perspektif Kesejarahan Kontemporer*, yang ditulis oleh Syafiq Hasyim dkk dijelaskan bahwa kelompok konservatif adalah kelompok yang memperjuangkan hak-hak kaum perempuan dengan langsung merujuk pada sumber-sumber ideal Islam yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah dan pendapat ulama dan memandang sumber-sumber tersebut telah menempatkan perempuan dalam kedudukan yang terhormat. Terkait dengan kondisi sosial masyarakat, yaitu mengenai permasalahan perempuan sebagai fenomena sosial yang sedang berkembang saat ini, maka secara metodologis penggunaan *sosiologis* dalam kajian ini dapat digunakan sebagai alat bantu. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Max Weber yang dikutip oleh Dudung Abdurrahman bahwa:

"Pendekatan sosiologis bertujuan untuk memahami arti subyektif, bukan semata-mata menyelidiki arti obyektifnya. Dari sini jelas bahwa sosiologis mengarahkan penulis untuk memperoleh pengkajian dan pencarian arti yang dituju oleh tindakan individual berkenaan dengan peristiwa-peristiwa kolektif.¹³

Teori fungsionalis dalam sosiologi secara inheren bersifat konservatif dan dihubungkan dengan karya-karya Auguste Comte, Herbert Spencer, dan Emile Durkheim. Teoretisi fungsionalis kontemporer

¹³ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996), hlm, 2.

memusatkan pada isu-isu mengenai stabilitas sosial dan harmoni, khususnya faktor-faktor yang menyumbang pada pemeliharaan stabilitas masyarakat atau perubahan sosial secara bertahap. Perubahan sosial dilukiskan sebagai suatu evolusi alamiah yang merupakan respon terhadap ketidakseimbangan antara fungsi dan struktur peran-peran sosial, hal ini dapat membawa pada permainan kata-kata (*tautologi*) berikut: faktor-faktor sosial yang mendorong stabilitas dianggap fungsional, dan faktor-faktor yang menimbulkan perubahan sosial yang cepat dianggap disfungsional.¹⁴

Untuk mewujudkan peran perempuan dalam penegakan Syari'at Islam yang menjadi cita-cita Departemen An-Nisaa' Majelis Mujahidin Indonesia, bagaimana merespon peran perempuan dalam penegakan Syari'at Islam itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran. Peran mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai Organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁵

¹⁴ Jane C. Ollenburger dan Hellen A. Moore, *Sosiologi Wanita* (terj). Budi Sucahyono dan Yan sumaryana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm, 13.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 237.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Secara kategoris jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan, yang bersifat deskriptif, adalah “ suatu penelitian yang bertujuan hanya semata melukiskan keadaan obyek dan peristiwa tanpa maksud mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum”.

2. Metode Pengumpulan Data

Pertama Observasi yaitu pengumpulan data dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan melakukan empirik dan dibantu dengan alat lain. Pengamatan yang tergolong pada teknik pengumpulan data adalah pengamatan yang mempunyai ciri-ciri berikut ini:

- a) Pengamatan yang digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematis.
- b) Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah direncanakan.
- c) Pengamatan tersebut dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proposisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu set yang menarik perhatian saja.
- d) Pengamatan dapat dicek dan dikontrol atas validitas dan reliabilitasnya.¹⁶

¹⁶ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama; Perspektif Ilmu Perbandingan Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 90-91.

Dua Wawancara, untuk pengumpulan sumber lisan penulis menggunakan metode wawancara, tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya bisa diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden. Data semacam ini merupakan tulang punggung survei.¹⁷ Dengan wawancara, peneliti akan mendapatkan data dengan proses tanya jawab antara dua orang atau lebih.

Tiga Library Research, yaitu mengumpulkan data dengan mengumpulkan literatur-literatur yang berkaitan dengan muslimah, ataupun ensiklopedi yang digunakan untuk mendokumentasikan bahasa yang kurang populer.¹⁸

Empat Dokumentasi, dokumentasi merupakan studi dokumen yang berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual.¹⁹

3. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan sosiologi agama, yaitu suatu cabang sosiologi umum yang mempelajari metode-metode keagamaan, guna mencapai keterangan-keterangan ilmiah

¹⁷ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei* (ttp.: LPES, 1980), hlm. 145.

¹⁸ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 129.

¹⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 236.

demi kepentingan masyarakat agama itu sendiri dan masyarakat luas pada umumnya.²⁰

Dalam penelitian ini, penyusun mengambil sedikit cara yang ditempuh sosiologi agama untuk mencapai tujuannya, salah satunya dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi seperti yang telah dikemukakan di atas, mengenai masalah keagamaan yang dianggap penting dan sanggup memberikan data-data yang diberikan.

4. Analisa Data

Setelah data terkumpul kemudian data itu diolah atau dianalisis dengan cara *deskriptif*, yaitu memaparkan dan menggambarkan data apa adanya dengan kata-kata secara jelas terperinci, dengan tujuan untuk menjelaskan peristiwa yang berlaku, di dalamnya terdapat upaya mencatat dan menganalisis,²¹ yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara, dan lain sebagainya), atau penguraian suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.²² Didalam ideskriptif berlaku juga menginterpretasikan kondisi yang terjadi

²⁰ Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1984), hlm. 8.

²¹ Anton B, Mulyono, (dkk), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud/Balai Pustaka, 1990), hlm, 201.

²² *Ibid.* , hlm, 336.

atau yang ada, maksudnya ialah pemberian pesan, pendapat atau pandangan terhadap sesuatu (memberikan tafsir).²³

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mencapai pembahasan yang baik dan sistematis maka diperlukan sistematika yang benar sehingga mendapatkan gambaran yang benar, runtut, dan konsisten. Adapun sistematika dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II. Dalam bab ini dibahas tentang deskripsi Organisasi Majelis Mujahidin Indonesia. Sub bab I menjelaskan Latar belakang berdirinya Majelis Mujahidin Indonesia, sub bab II, dasar dan tujuan berdirinya Majelis Mujahidin Indonesia yang berisi Visi dan Misi Majelis Mujahidin Indonesia, perjuangan dan gerakan Majelis Mujahidin Indonesia. Sub bab III, sistem keanggotaan dan struktur Organisasi.

Bab III, sub bab pertama menjelaskan perempuan dalam persepsi struktur organisasi Majelis Mujahidin Indonesia, yang meliputi perempuan dalam struktur Majelis Mujahidin yang isinya: Lembaga yang mewadahi muslimah dalam Organisasi Majelis Mujahidin, latar belakang berdirinya Departemen An-Nisaa' Majelis Mujahidin, sistem keanggotaan dan struktur

²³ *Ibid.* , hlm, 32.

struktur Departemen An-Nisaa' Majelis Mujahidin. Sub bab ke II. Dasar dan tujuan program Departemen An-Nisaa' Majelis Mujahidin Indonesia yang isinya: Visi dan Misi Departemen An-Nisaa' Majelis Mujahidin, Tujuan Departemen An-Nisaa' Majelis Mujahidin Indonesia, bidang-bidang dalam struktur Departemen An-Nisaa' Majelis Mujahidin Indonesia dan fungsinya. Sub bab ke III. Aktivitas Muslimah Departemen An-Nisaa' Majelis Mujahidin Indonesia.

Bab IV. Menjelaskan Kontribusi Muslimah dalam penegakan Syari'at Islam. Pembahasan ini meliputi. Sub bab ke I berisi tentang definisi Muslimah Menurut Majelis Mujahidin Indonesia, sub bab ke II, Penegakan Syari'at Islam Menurut Majelis Mujahidin Indonesia, sub bab ke III, Landasan teologis peran muslimah dalam penegakan Syari'at Islam, sub bab ke IV Kedudukan Departemen An-Nisaa' Dalam Struktur Majelis Mujahidin Indonesia, sub bab ke V, Peran Muslimah dalam Penegakan Syari'at Islam Menurut Departemen An-Nisaa' Majelis Mujahidin Indonesia, sub bab ke VI, Langkah-langkah dalam Perjuangan Penegakan Syari'at Islam, sub bab ke VII, Implementasi Penerapan Syari'at Islam Secara Internal.

Bab V merupakan bab penutup. Dalam bab ini merupakan kesimpulan dari seluruh uraian yang telah dikemukakan. Selanjutnya dikemukakan saran-saran dari peneliti untuk berbagai pihak atas penemuan hasil penelitian ini. Bab ini kemudian akan ditutup dengan penutup dari segala hal yang telah diungkapkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan mengenai Peran muslimah dalam penegakan Syari'at Islam menurut Departemen An-Nisaa' Majelis Mujahidin serta kedudukan muslimah dalam struktur Organisasi Majelis Mujahidin Indonesia, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dalam skripsi ini, diantaranya adalah:

1. Kedudukan seorang muslimah dalam segala aspek kehidupan adalah sebagai mitra laki-laki, yaitu suatu bentuk kerja sama dalam kerangka “memerintah *kema'rufan* dan mencegah *kemunkaran*”. Karena itu, kerjasama kaum muslimah dan laki-laki berada di atas landasan taqwa.

Di dalam Majelis Mujahidin sendiri, perempuan dan laki-laki memang dipisahkan. Secara personal mereka mempunyai peranan kuat, disebabkan organisasi ini sangat menghargai pendapat yang berbeda, namun dilihat dari struktur keorganisasian, perempuan tidak mempunyai wewenang secara penuh dalam pengambilan keputusan serta kebijakan-kebijakan organisasi, karena tugas dan fungsi Departemen An-Nisaa' sendiri sebagai wadah para kader muslimah hanya terbatas pada kepengurusan wilayah untuk menjalankan program-program yang telah digariskan oleh *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* dan pengurus *Lajnah tanfiziyyah* serta wilayah. Secara institusi Departemen An-Nisaa' berada di bawah kepengurusan Lajnah Perwakilan Wilayah Majelis Mujahidin Indonesia.

2. Peran Muslimah dalam penegakan Syari'at Islam menurut Departemen An-Nisaa' ada beberapa bidang adalah: pada bidang **Pendidikan**, wanita-wanita muslimah harus mempunyai pendidikan yang tinggi, mempunyai wawasan luas, dengan bekal yang diperolehnya sehingga wanita mampu mendidik anak-anaknya dengan benar dan anaknya menjadi generasi yang baik. Pada bidang **ekonomi**, mencari nafkah adalah tugas seorang suami, sementara istri yang membelanjakannya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam kelangsungan hidup berumah tangga. Pada bidang **sosial** **poloitik**, seorang muslimah hanya dibolehkan ikut serta, dalam wilayah politik sebatas hanya sebagai partisipan guna memilih pemimpin-pemimpin yang akan duduk di dalam pemerintahan atau parlemen. Kedudukan seorang muslimah dalam wilayah publik masyarakat dan negara tidak boleh memegang suatu kepemimpinan. Peran dalam lingkup **pribadi**, ada beberapa yang harus dimiliki seorang muslimah, yaitu: keilmuan khususnya tentang masalah agama, kemandirian dalam bidang ekonomi, memperkuat mental iman. **Lingkup Keluarga Islam** memberikan posisi sakral pada aktivitas muslimah di dalam rumahnya, karena mereka dapat memberikan sumbangan moral yang baik dengan melahirkan generasi-generasi. **Sebagai Ibu bagi Anak-anaknya**, Di antara etika yang harus diterapkan dan ditanamkan pada anak adalah membiasakan bangun pagi, menggunakan tangan kanan bila memberi, mengambil makan dan minum. Menulis dan menerima tamu, dan mengajarkannya untuk selalu memulai setiap pekerjaan dengan membaca

basmalah bila makan dan minum, serta mengakhiri segala pekerjaan dengan bacaan hamdalah. **Sebagai Ibu Rumah Tangga**, Rumah tangga merupakan ikatan yang paling kuat, yaitu disatukannya dua mitra muslim oleh Allah SWT. Berdasarkan cinta, saling pengertian untuk membangun sebuah keluarga muslim sebagai tempat tinggal dan mereka akan mengembangkan sifat dan perilaku yang baik sebagaimana diajarkan oleh Islam. **Sebagai Anggota Keluarga**, keluarga merupakan bentuk persekutuan terkecil, namun dalam kehidupan bermasyarakat lembaga keluarga merupakan faktor yang sangat menentukan, suatu masyarakat akan baik kalau penghuni atau lingkungannya terdiri dari keluarga-keluarga yang bertanggung jawab.

3. Penegakan Syari'at Islam pada hakekatnya ialah melaksanakan segala aturan yang telah digariskan oleh Islam sesuai dengan al-qur'an dan al-hadis, maka hal tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab seluruh umat Islam baik laki-laki maupun perempuan untuk memperjuangkannya. Perjuangan menegakan Syari'at Islam yang dimaksud Majelis Mujahidin tersebut adalah perjuangan untuk menerapkan dan menegakan ketentuan dan hukum Islam di dalam seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia khususnya dan lingkungan dunia pada umumnya. Tanggung jawab dan peran serta muslimah dalam memperjuangkan Syari'at Islam amatlah strategis dan berjangka panjang. Sebab kaum muslimah memiliki kedekatan emosional dengan anak-anak mereka, sehingga bila dimulai sejak dini anak-anak mereka ditanamkan

kesadaran untuk melaksanakan Syari'at Islam, maka secara otomatis ketika mereka dewasa akan berperilaku sesuai dengan Syari'at Islam.

B. Saran-saran

Berdasarkan semua paparan di atas, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, baik berkaitan dengan Majelis Mujahidin sendiri maupun berkaitan dengan khalayak umat Islam semuanya.

1. Pada dasarnya peran muslimah dalam Majelis Mujahidin relatif ideal. Hanya saja dalam pandangan penulis, peran tersebut masih didominasi oleh peran domestik. Sekalipun ada peran publiknya, tetapi peran publik yang dimiliki (yang digariskan) kurang melibatkan dimensi aktualisasi diri muslimah secara *kaffah*. Penulis menyarankan kepada Departemen An-Nisaa' untuk mengembangkan potensi yang ada pada setiap personal, tanpa melupakan kodratnya sebagai kaum perempuan. karena di dalam Departemen An-Nisaa' banyak yang mempunyai potensi yang memungkinkan untuk membantu peran laki-laki dalam berperan pada wilayah publik.
2. Terlepas dari keberadaan Majelis Mujahidin Indonesia, khususnya Departemen An-Nisa, penulis menyarankan kepada khalayak umat Islam untuk menyikapinya sebagai bagian dari pluralisme keberislaman yang wajar adanya.

C. Penutup

Tiada kata yang layak kami ucapkan selain rasa syukur yang tiada terbatas kepada Allah SWT atas berkah rahmat dan ilmu yang telah dianugerahkan kepada hamba-Nya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir jenjang S I yang berupa penulisan skripsi ini.

Dengan penuh kesadaran, penulis mengakui banyaknya kekurangan dan kelemahan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karenanya, masukan, kritik, dan upaya perbaikan selalu diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, hanya kepada Allah tempat kembali dan semoga ridha-Nya tetap memayungi langkah hidup kita. Amien.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Abu Mohd Jibril, *Ciri dan Fungsi Wanita Wanita Shalihah* Yogyakarta: Wihdsah Press, 2004.
- Agama, Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah: Muja'mma' al-Malik Fahd Li Tiba'at al-Mushaf asy-Syarif, 1415 H.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Asy Syarqowi, Hasan, *Manhaj Ilmiah Islami*, Jakarta: Gema Insani Pers, 1994.
- Asyqor al, Sulaiman, *Muslimah dikepung sekularisme*, terj. al-Mar'ah Rahman Basuki, Solo: Pustaka Mantiq, 1994.
- Bukhari al, Sahih al-Bukhari, Kitab an-Nikah bab Qu Anfusakum wa ahlikum Nara, IV: 178. Hadis dari Abdullah
- Departemen An-Nisaa' Majelis Mujahidin. *Pedoman Umum dan Pedoman Pelaksanaan (Qowa 'Idu Tandzim dan Qowa 'Idut Tanfidz) An-Nisa Majelis Mujahidin*, Yogyakarta; 2004.
- Departemen An-Nisaa' Majelis Mujahidin. *Sistem Pembinaan dan Kaderisasi Mujahidah An-Nisa Majelis Mujahidin*, Yogyakarta: tp, 2004.
- Engineer, Asghar Ali, *Matinya Perempuan*, terj. Akhmad Affandi, Yogyakarta: Ircisod, 2003.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Ghifari al, Abu, *Wanita Ideal Dambaan Pria Sejati*, Bandung: Mujahid, 2002.
- Ha'syimi al, Muhammad Ali, *Muslimah Ideal; Pribadi Islami dalam al-Qur'an dan as-Sunnah*, terj. Funky Kusnaendy Timur, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002.
- Ismanto, Jumari, dkk, *Peranan Wanita Dalam Pembangunan Bangsa Menurut Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1982.
- Kahmad, Dadang, *Metode Penelitian Agama, Prespektif Ilmu Perbandingan Agama*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Khallaf al, Abdul Wahab, *Ilm' U'sul al-Fiqh*, Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah. Jakarta: Syahab al-azhar.
- Khasyat al, Muhammad Usman, *Muslimah Ideal di Mata Pria*. terj Muhammad Abdul Ghoffar E.M., Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.

- Koentjaraningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Mengenal Majelis Mujahidin, seri publikasi 2, Yogyakarta: Markaz Pusat Majelis Mujahidin,t.t.
- Mulyono, Anton B, (dkk), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depdikbud/Balai Pustaka, 1990.
- Namiṛ, Sayyid Muhammad, *Karakter Wanita Muslim; Konsepsi Pembinaan Pribadi Muslimah*, terj. Zaenuddin MZ,Lc, Surabaya: Pustaka Progressif, 1992.
- Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, Yogyakarta: Kanisius, 1984.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. *Metode Penelitian Survei*, LP3ES: 1980.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 1982.
- Syahatah, Husein, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, terj. H. Dudung R.H dan Idhoh Anas, Jakarta: Gema Insan Press, 1999.
- Thalib, Muhammad. *Konsep Islami Pembinaan Keluarga Sakinah Penuh Berkah*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1999.
- _____. *Konsep Islami Pembinaan Keluarga Sakinah Penuh Berka*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1999.
- Zada, Khamami, *Islam Radikal : pergulatan ormas-ormas Islam garis Keras di Indonesia*, Jakarta: Teraju, 2004.

Sumber dari, Makalah, Jurnal, dan Majalah.

- AlMascatty, Nur'ainy, *Membangun Gerakan Muslimah yang Terstruktur dan Rapi dalam Konteks Penegakan Syari'at Islam*, dalam Makalah disampaikan pada Semiloka Dept An-Nisa MMI, 10 – 11 Agustus 2003.
- Barajja, Durroh, Ketua Dept An-Nisa Majelis Mujahidin LPW Solo, *Tanggung Jawab dan Kewajiban Muslimah dalam Penegakan Syari'ah islam (SI)*,disampaikan dalam Semiloka Dept An-Nisa, Surakarta,10-11 2003.
- Bush, Robin L, *Wacana Perempuan di Lingkungan NU* dalam *Jurnal Tashwirul Afkar*, Edisi No. 5, 1999.
- Engineer, Asghar Ali, “Perempuan dalam Syari'ah: Perspektif Feminis dalam Penafsiran Islam” dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, No..3, VOL. V, 1994.

Hasyim, Syafik, dkk, *Gerakan Perempuan dalam Islam; Perspektif Kesenjarahan Kontemporer*, dalam *Jurnal Tashwirul Afkar*, Edisi No. 5, 1999.

Oemar, Lenny, *Peran Srategis Muslimah Dalam Penegakan Syari'ah Islam*, disampaikan pada Seminar Nasional Departemen an-Nisaa' Majelis Mujahidin, Yogyakarta 7 Juli 2001.



DAFTAR PERTANYAAN

A. Keorganisasian

1. Kapan dan oleh siapa Organisasi Majelis Mujahidin Indonesia didirikan?
2. Siapa yang bisa menjadi anggota Organisasi Majelis Mujahidin?
3. Bagaimana Struktur Organisasi Majelis Mujahidin dan garis koordinasi antara pusat dan daerah?
4. Pola seperti apa yang dilakukan oleh Majelis Mujahidin dalam pelaksanaan kaderisasi anggota?
5. Di mana posisi Perempuan dalam Struktur Organisasi Majelis Mujahidin Indonesia?
6. Lembaga apa yang mewadahi perempuan?
7. Apakah Departemen An-Nisaa' diberikan wewenang serta tanggung jawab keorganisasian?
8. Dalam mengambil keputusan atau Kebijakan apakah Departemen An-Nisaa' dilibatkan?
9. Sejauh mana posisi perempuan atau pertimbangan gender dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan?
10. Tugas atau peran apa yang bisa disumbangkan Departemen An-Nisaa' Majelis Mujahidin Indonesia dalam jalannya roda organisasi?
11. Apa yang melatar belakangi berdirinya Departemen An-Nisaa'? dan kapan berdirinya?
12. Apa tujuan, Visi dan Misi Departemen An-Nisaa' Majelis Mujahidin?

13. Bagaimana gambaran umum Struktur Organisasi di dalam Departemen An-Nisaa'?
14. Program apa saja yang telah dilaksanakan oleh Departemen An-Nisaa' selama berdiri?
15. Bagaimana aktivitas An-Nisaa' diluar Program?

B. Wacana Keislaman

1. Apa yang dirujuk oleh Departemen An-Nisaa' atau yang menjadi landasan teologis dalam setiap aktivitasnya?
2. Bagaimana sosok ideal seorang muslimah menurut Departemen An-Nisaa' Majelis Mujahidin Indonesia?
3. Dalam penegakan Syari'at Islam Bagaimana peran muslimah dalam lingkup pribadi, keluarga, masyarakat dan Negara?
4. Bagaimana peran Muslimah dalam wilayah publik, baik di bidang ekonomi, sosial dan politik ?
5. Bagaimana Departemen An-Nisaa' melihat fenomena muslimah sekarang?
6. Sudah mengupayakan apa Departemen An-Nisaa' untuk muslimah agar tegaknya Syari'at Islam?
7. Langkah-langkah penegakan Syari'at Islam kendalanya apa aja dan tantangannya apa aja? baik eksternal maupun internal.
8. Kalau di Indonesia Syari'at Islam ini telah ditegakkan, posisi Departemen An-Nisaa' sebagai apa?

DAFTAR INFORMAN

1. Bapak Irfan S. Awwas selaku Ketua umum Majelis Mujahidin Indonesia.
2. Bapak Shobbarin Syakur selaku Sekretaris 1 Majelis Mujahidin Indonesia.
3. Isna Wiqoyati selaku Ketua umum Departemen An-Nisaa' Lajnah Perwakilan Wilayah Majelis. Mujahidin.
4. Sulastiningsih selaku Ketua 1 Departemen An-Nisaa' Lajnah Perwakilan Wilayah Majelis Mujahidin.
5. Lilik Pujiwidayati Sekretaris 11 Departemen An-Nisaa' Lajnah Perwakilan Wilayah Majelis Mujahidin.
6. Ngatimi selaku Bandahara umum Departemen An-Nisaa' Lajnah Perwakilan Wilayah Majelis Mujahidin
7. Siti Nurjanah bagian Majelis Keluarga Sakinah. Departemen An-Nisaa'.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN

Jl. Masrda Adisucipto - YOGYAKARTA - Telp. 512156

Nomor : IN/IDU/TL.03/ 45 /2004
Lamp. :
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Yogyakarta, 21 Juni 2004

Kepada :
Yth. Departemen an-Nisa
Majelis Mujahidin Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa untuk kelengkapan penyus Skripsi dengan Judul: *Muslimah Raffah Dalam Pandangan an-Nisa*
Majelis Mujahidin Indonesia

dapatlah kiranya Saudara memberi izin bagi mahasiswa kami:

Nama	Siti Khulaseh
NIM	00520064
Jurusan	Perbandingan Agama Fak.Ushuluddin VIII
Semester	
Alamat	Orf I / 9 B Papingan Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Kantor Majelis Mujahidin Indonesia
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Metode pengumpulan data : Wawancara, Dokumentasi

Adapun waktunya mulai tanggal 21 Juni s/d Selesai

Atas perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Tanda tangan
Mahasiswa yang diberi tugas

Siti Khulaseh
Siti Khulaseh

DEK. AN
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Dr. H. H. Fahmi, M.Hum
NIP. 150038748



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.0 / 6656

Membaca Surat : Dekan Fak. Ushuluddin-IAIN"SUKA" Yk Nomor : IN/II/DU/TL.03/45/2004
Tanggal : 21-06-2004 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.162 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Pendataan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijijinkan kepada :

N a m a : SITI KHULASOH No. Mhs./NIM : 00520064
Alamat Instansi : Jln Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Judul : MUSLIMAH KAFFAH DALAM PANDANGAN AN-NISA MAJELIS MUJAHIDIIN INDONESIA

Lokasi : Kota Yogyakarta

Waktunya : Mulai tanggal 28-06-2004 s/d 28-09-2004

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta c.q K.a Bappeda;
3. Dekan Fak. Ushuluddin-IAIN"SUKA" Yk;
4. Peringgal.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 28-06-2004

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
UB. KANTOR BIDANG PENGENDALIAN





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Komplek Balaikota Jalan Kenari No. 56 Telepon 515865/515866 Psw. 153, 1544

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070/ 1252

- Dasar : Surat izin/Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 070/ 6656 tanggal 28 Juni 2004
- Mengingat : 1. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor:33/KPT/1986 tentang: Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah yang melakukan Pendataan/Penelitian
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 162 Tahun 2003 Tentang: Tatalaksana Pemberian izin/Rekomendasi bagi setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah yang melakukan Pendataan/Penelitian/Survey Di-Propinsi DIY
- Diizinkan kepada : Nama : Siti Khulasoh NIM:00520064
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Ushuluddin IAIN SUKA
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr. Siswanto Masruri, MA
Keperluan : Melakukan penelitian dengan judul :
MUSLIMAH KAFAH DALAM PANDANGAN AN-NISA
MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
- Waktu : Mulai pada tanggal 28 Juni 2004 s/d 28 September 2004
- Lampiran : Proposal dan daftar pertanyaan
- Dengan ketentuan : 1. Wajib memberi laporan hasil penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta).
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah.
4. Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan – ketentuan tersebut diatas.
- Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 17 - 07 - 2004

An. Walikota Yogyakarta
Kepala Bappeda
Drs. Ka. Bid. Data, Penelitian & KAD

Tanda tangan
Pemegang Izin

Siti Khulasoh



Tembusan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Ka. BAPEDA Propinsi DIY
3. Ka. Kantor Kesbang dan Linmas Kota Yogyakarta
4. Ka. Kandep.Agama Kota Yogyakarta
5. Camat Umbulharjo Kota Yogyakarta
6. Pimp. MA Karangbata Yogyakarta

7. Arsip.



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN

Jl. Masrda Adisucipto - YOGYAKARTA - Telp. 512156

SURAT PERINTAH TUGAS RISET

Nomor: IN/I/DU/TL.03/ /2004

Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menerangkan bahwa Saudara:

Nama : Siti Khulaseh.....
NIM : 00520064.....
Semester : VIII.....
Jurusan : Perbandingan Agama.....
Tempat & Tgl. Lahir : Tegal, 21 April 1982.....
Alamat : Orif I/ 9 B Papringan Yogyakarta.....

Diperintahkan untuk melakukan Riset guna penyusunan sebuah Skripsi dengan:

Obyek : Muslimah Kaffah Dalam Pandangan an-Nisa MMI.....
Tempat : Kantor Majelis Mujahidin Indonesia.....
Tanggal : 21 Juni 2004..... s/d Selesai.....
Metode pengumpulan Data : Wawancara, Dokumentasi.....

Demikianlah, diharapkan kepada pihak yang dihubungi oleh Mahasiswa tersebut dapatlah kiranya memberikan bantuan seperlunya.

Yang bertugas

Yogyakarta, 21 Juni 2004

Dekan

(Siti Khulaseh.....)
00520064



Dis. H. Moh. Fahmi, M.Hum
NIP. 150088748

Mengetahui:

Telah tiba di
Pada tanggal
Kepala

(.....)

Mengetahui:

Telah tiba di
Pada tanggal
Kepala



Wigoyati.....)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
No. 08/S KET/MMLT /III/05

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Nama : Siti Khulasoh
Nim : 00520064
Fakultas : Ushuluddin
Jurusan : Perbandingan Agama

Telah melakukan penelitian untuk penulisan skripsi di Majelis Mujahidin Indonesia, dengan judul skripsi:

*PERAN MUSLIMAH DALAM PENEGAKAN SYARI'AT ISLAM
MENURUT DEPARTEMEN AN-NISAA' MAJELIS MUJAHIDIN
INDONESIA*

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris Umum


M. Shobbarin Syakur

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Siti Khulasoh
T T L : Tegal, 21 April 1982
Alamat Asal : Batuagung Balapulang Tegal
Agama : Islam
Alamat Yogyakarta : Wisma Retansa Sapen GK 1 619 Yogyakarta
Orang Tua:
a. Bapak : Sukib (almarhum)
b. Ibu : Hj. Robiatul Adawiyah

Riwayat Pendidikan

1988 – 1994 : Sekolah Dasar Negeri 1 Batuagung Tegal
1994 – 1997 : Madrasah Tsanawiyah I Al-Hikmah Brebes
1997 – 2000 : Madrasah Aliyah I Al-Hikmah Brebes
2000 – 2005 : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan kalijaga Yogyakarta

Pengalaman Organisasi

2001 – 2002 : Wakil Bendahara Umum HMI KOMFAK Ushuluddin.
2002 – 2003 : Bendahara Umum HMI KOMFAK Ushuluddin.
2000 - 2004 : Forum Sosial Kemasyarakatan Antar Umat Beragama